

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Penerapan pembiayaan *Ijarah* multijasa pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah berurutan, dengan prosedur pengajuan pembiayaan *Ijarah* multijasa yang mana harus memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati diawal oleh kedua belah pihak.
2. Akuntansi *Ijarah* multijasa pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam pencatatannya yang menggunakan aplikasi yang mana dari segi pengukuran, pengakuan dan penyajian ada yang belum sesuai dengan PSAK 107.
3. Untuk pembiayaan *Ijarah* dari segi akadnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.09/DSN0MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. Hanya saja pada untuk akad *Ijarah* yang diterapkan Koperasi Harrapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menggunakan 2 akad yaitu *rahn* dan *qard* dimana pengambilan *ujrohnya* dilakukan seperti sistem gadai yaitu pihak koperasi melakukan pemeliharaan terhadap barang jaminan atau agunan.

#### **B. Saran-saran**

1. Pada akuntansi *Ijarah* haruslah sesuai dengan PSAK 107 dimana perlakuan akuntansi yang digunakan dan diterapkan harus sesuai berupa *Ijarah* barang sesuai dengan penjelasan PSAK 107.
2. Bagi nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pendidikan hendaknya diharuskan melampirkan bukti atas pembayaran biaya-biaya sekolah secara berkala, hal ini untuk meminimalisir penggunaan dana untuk kebutuhan lainnya diluar perjanjian.